# BAB IV

# ANALISIS *'URF* TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DI DESA DURUNG BEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

## A. Analisis Terhadap Latar Belakang Tradisi Larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Durung Bedug

Masyarakat Desa Durung Bedug masih memegang erat adat istiadat atau tradisi dari leluhurnya. Diantara tradisi yang dimiliki masyarakat Durung Bedug adalah tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Ketika ditanya, Ibu Sunainiah selaku tokoh adat di Desa Durung Bedug menjawab bahwa tradisi ini sudah ada sejak sangat lama dan sama-sama dipraktekkan oleh masyarakat Desa Durung Bedug.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Imam Sulthoni selaku tokoh masyarakat di Desa Durung Bedug, bahwa memang tidak ada tanggal persisnya kapan tradisi ini mulai dilakukan, namun tradisi semacam ini sudah sangat lama dilakukan, dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Durung Bedug.

Walaupun dalam peraturan hukum adat tidak terdapat sangsi fisik, namun masyarakat setempat tetap mempercayai keyakinan yang ada. Karena dengan melaksanakan pernikahan atau melanggar adat tersebut akan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga pernikahannya tidak bertahan lama, bahkan bisa mengakibatkan kematian salah satu dari mempelai atau keluargannya.

Masyarakat Desa Durung Bedug menganggap bahwa tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua ini merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat Desa Durung Bedug. Komitmen untuk menjaga dan memegang teguh kebudayaan yang dimiliki tentu sangatlah baik jika budaya yang telah mereka jaga sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Namun apabila tradisi yang mereka yakini itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan ajaran Islam, mengingat mayoritas masyarakat Desa Durung Bedug beragama Islam.

Ketentuan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tersebut sebenarnya mempunyai sisi negatif, dikarenakan laki-laki yang seharusnya akan menikahi perempuan yang dicintainya pada hari yang telah ditentukan, bisa gagal dan harus menentukan hari lain apabila hari yang ditentukan itu bertepatan dengan hari kematian orang tuanya atau hari *geblak* orang tuanya.

Dalam pelaksanaan tradisi larangan nikah di Desa Durung Bedug yang menjadi penekanan dan alasan utama adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya *sengkolo* atau adanya akibat-akibat buruk apabila menikah pada hari *geblak* tersebut, misalnya adanya perpecahan dalam rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang tiada henti hingga berujung pada perceraian, berkurangnya rezeki atau kemiskinan bahkan kematian.

Padahal dari hasil penelitian di lapangan, sebagaimana diuangkapkan oleh bapak Imam Sulthoni selaku tokoh masyarakat di Desa Durung Bedug, penulis menemukan bahwa alasan tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan ketika hari *geblak* orang tua adalah karena pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tua, maka sudah sepantasnya sebagai seorang anak untuk melakukan prihatin pada waktu itu dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal, dan jangan melakukan acara apapun termasuk menikahkan anak, karena dianggap tidak mengahargai orang tuanya yang telah meninggal.

## B. Analisis *'Urf* Terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan adat yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah ada sejak dahulu turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga saat ini. Dalam aktifitas sehari-hari manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan orang Islam di Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Bentuk akomodasi hukum Islam terhadap penerapan hukum Adat dalam kehidupan adalah masalah harta bersama. Ketentuan mengenai harta bersama tidak dijumpai baik dalam al Quran maupun hadis. Hal ini juga tidak ditemukan dalam kajian fikih. Namun, konsep harta bersama dalam perkawinan sudah dikenal dalam hukum Adat.

Tujuan hukum Adat menerapkan konsep harta bersama adalah keinginan untuk menegakkan asas keseimbangan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Apabila harta bersama ini ditolak dengan alasan tidak dijumpainya *naṣ*, diperkirakan akan merusak tatanan keseimbangan persamaan hak dan derajat suami istri.[1]

Melihat maslahat yang ada dalam penerapan hukum Adat mengenai konsep harta bersama, maka konsep harta bersama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi:

---

[1] Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri".

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *raḥmatan lil'ālamīn* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara'* sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah:*[2]

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:
Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum".

Tradisi larangan menikah meskipun tidak tercantum dalam hukum Islam, adalah diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan dalil *shara'* dan tidak merusak akidah. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *'urf saḥiḥ*, yaitu tradisi yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Namun apabila tradisi larangan menikah tersebut bertentangan dengan hukum *shara'* dan merusak akidah, maka tidak diperbolehkan.

Para ulama menyatakan bahwa '*urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naṣ* dari al Quran dan Sunnah. Apabila *'urf* bertentangan

[2] Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭiy, *Al-Asybāh wa an-Naẓāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kitab atau Sunah, maka *'urf* tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti menyampingkan *naṣ-naṣ* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syariat*. Karena kehadiran *syariat* bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.[3]

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penilitian, maka untuk metepkan suatu hukum dengan metode *'urf*, perlu ditinjau dengan tiga kategori *'urf*. Yang pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga dari segi keabsahannya.[4]

1. Ditinjau dari segi obyeknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. *'Urf Qouli*

      Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat.

   b. *'Urf Fi'li*

      Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. *'Urf 'Ām*

[3] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418.

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

*b. 'Urf Khāṣ*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

3. Ditinjau dari Segi Keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf Ṣaḥīḥ*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

b. *'Urf Fāsid*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam *'urf* diatas dapat diketahui kategori dari tradisi atau adat larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tersebut, yaitu:

1. Dilihat dari obyeknya, tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua yang berlaku di Desa Durung Bedug adalah termasuk *'urf fi'li*, hal ini disesabkan karena adat larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut telah disepakati, diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Durung Bedug sejak lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini termasuk dalam kategori *'urf khās*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Adat larangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini hanya berlaku di masyarakat Desa Durung Bedug dan tidak berlaku pada masyarakat penduduk Indonesia secara kesluruhan.
3. Jika dilihat dari keabsahannya dalam s*hara'*, tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini termasuk dalam kategori *'urf fāsid*, karena tradisi ini tidak ada dasarnya dalam *naṣ* al Quran maupu Hadis, tidak dapat diterma oleh akal sehat dan hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologis.

Selain melihat dari macam-macam *'urf*, perlu kiranya penulis meninjau dari perspektif syarat-sayarat *'urf*. Karena tidak semua *'urf* dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan *'urf*. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[5]

a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ*, baik itu al Quran maupun Hadis. Syarat ini adalah sebagai penentu apakah *'urf* tersebut termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* ataukah *'urf fāsid*. Apabila sesuai dengan ketentuan *naṣ* maka ia termasuk *'urf ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan dalil utuk menetapkan hukum. Namun apabila bertentangan dengan ketentuan *naṣ* maka termasuk *'urf fāsid* dan tidak dapat dijadikan dalil utuk menetapkan hukum.

[5] Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan tradisi yang berlaku di Desa Durung Bedug yaitu tradisi yang melarang sesorang untuk menikah pada hari yang bertepatan dengan waktu kematian orang tua atau lebih dikenal dengan hari *geblak* orang tua adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *naṣ*. Dalam hukum Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan apabila syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi, seta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Nisā*' ayat 22-23.

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya:

> Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuansaudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, bukan yang muncul kemudian.

Tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua di desa durung bedug merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan sejak dahulu, dan sampai saat ini masih berlaku di masyarakat.

c. *'Urf* harus berlaku secara umum dan dikenal oleh mayoritas lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan.

Tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis turun temurun yang berlaku di masyarakat Desa Durung Bedug. Walaupun ketentuan mengenai tradisi larangan nikah ini tidak diatur dalam hukum Islam, namun menurut keyakinan masyarakat, ketentuan mengenai tradisi ini sudah mendarah daging dan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian tradisi tersebut sah disebut adat.

d. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua yang berlaku di masyarakat Desa Durung Bedug memang sudah sama-sama dikenal dan bersifat umum bagi masyarakat. Namun jika tradisi itu dijadikan sumber hukum, maka tidak dapat diterima, karena tidak mengandung nilai maslahat, hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos dan tentu bertentangan dengan akal sehat.

Alasan yang dikemukakan sebagian masyarakat durung bedug bahwa tidak diperbolehkannya melakukan acara pernikahan pada hari *geblak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua adalah sebagai rasa perihatin lantaran pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tua, sehingga sudah sepantasnya seorang anak tidak melakukan acara apapun termasuk menikah, juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu antara hari kematian orang tuanya (hari *geblak* orang tua) dan acara pernikahan adalah berlainan dan tidak seharusnya disamakan. Rasa perihatin dan duka cita memang dilakukan waktu orang tuanya meninggal, akan tetapi waktu sekarang adalah hari baik dan diperbolehkan untuk menikah selama tidak ada larangan yang pasti dalam aturan hukum Islam.

Bahkan keyakinan masyarakat Desa Durung Bedug, jika melangsungkan pernikahan pada hari *geblak* orang tua tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan *sengkolo* (petaka) berupa kemiskinan, bertentangan dengan firman Allah SWT. Bahwa penikahan tidak akan membawa kepada kemiskinan. Sebaliknya orang yang melakukan pernikahan akan diberikan kecukupan. Berdasarkan Q.S. *al Nūr* ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ

ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, tradisi larangan menikah di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *'urf fāsid* yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan larangan menikah dalam *naṣ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id